



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **EDWIN HENDRIK KAYA ALS. HENDRIK;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tgl. lahir : 46 tahun / 31 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Dalung Permai Blok X2 No. 19 D, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDWIN HENDRIK KAYA Als. HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna rose gold.*Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Sutresni.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EDWIN HENDRIK KAYA Als. HENDRIK** pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2019 sekitar pukul 22.22 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Super Market Swadaya Banjar Kwanji, kel/Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah mengambil barang sesuatu berupa : "1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna rose gold yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Ni Nyoman Sutresni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, Terdakwa pulang dari tempat kerja sekitar pukul 22.22 WITA dan kemudian masuk kedalam Super Market Swadaya di Banjar Kwanji, kel/Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung hendak membeli minuman dingin, pada saat melewati meja kaca Terdakwa melihat ada sebuah Handphone (merk OPPO warna rose gold) diatas meja kaca tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meraih Handphone merk OPPO tersebut dan memasukkannya kedalam saku kanan celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu. Kemudian Terdakwa keluar dari Super Market Swadaya dan menuju kerumah Terdakwa di daerah Dalung dan Terdakwa menggunakan Handphone OPPO tersebut untuk mengambil gambar/foto-foto. Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO warna rose gold milik saksi Ni Nyoman Sutresni tidak ada meminta izin sebelumnya pada Saksi Ni Nyoman Sutresni dan Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone miliknya. Akibat kejadian tersebut Saksi Ni Nyoman Sutresni mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal**

362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

1. **NI NYOMAN SUTRESNI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 22.22 wita bertempat di Supermarket Swadaya Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold yang hilang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut saksi letakkan di sebuah rak kaca dekat meja kasir;
- Bahwa awalnya saksi tidak, namun setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold milik saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold milik saksi tersebut dengan berpura-pura belanja di supermarket saksi lalu mengambil HP saksi dengan mudah lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold milik saksi tersebut adalah terdakwa dari rekaman CCTV;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I WAYAN RUDI USTAMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 22.22 wita bertempat di Supermarket Swadaya Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold yang hilang tersebut adalah Ni Nyoman Sutresni;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut diletakkan di sebuah rak kaca dekat meja kasir;
- Bahwa awalnya saksi tidak, namun setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut dengan berpura-pura belanja di supermarket milik korban lalu mengambil HP korban dengan mudah lalu melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 22.22 wita bertempat di Supermarket Swadaya Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019 yang terdakwa ambil tersebut adalah Ni Nyoman Sutresni;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019 tersebut sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa baru pulang kerja dan berhenti di supermarket Swadaya untuk membeli minuman dingin. Ketika melewati meja kaca di dalam supermarket terdakwa melihat sebuah HP OPPO tersebut, oleh karena situasi sepi dan tidak ada yang melihat, maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut dan kemudian membatalkan untuk membeli minuman;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold untuk terdakwa miliki sendiri agar bisa dipergunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 22.22 wita bertempat di Supermarket Swadaya Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019 yang terdakwa ambil tersebut adalah Ni Nyoman Sutresni;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019 tersebut sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa baru pulang kerja dan berhenti di supermarket Swadaya untuk membeli minuman dingin. Ketika melewati meja kaca di dalam supermarket terdakwa melihat sebuah HP OPPO tersebut, oleh karena situasi sepi dan tidak ada yang melihat, maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut dan kemudian membatalkan untuk membeli minuman;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold untuk terdakwa miliki sendiri agar bisa dipergunakan untuk berkomunikasi;

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **EDWIN HENDRIK KAYA ALS. HENDRIK**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 22.22 wita bertempat di Supermarket Swadaya Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019. Bahwa pemilik 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019 yang terdakwa ambil tersebut adalah Ni Nyoman Sutresni. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019 tersebut sendiri. Bahwa awalnya terdakwa baru pulang kerja dan berhenti di supermarket Swadaya untuk membeli minuman dingin. Ketika melewati meja kaca di dalam supermarket terdakwa melihat sebuah HP OPPO tersebut, oleh karena situasi sepi dan tidak ada yang melihat, maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut dan kemudian membatalkan untuk membeli minuman. Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold untuk terdakwa miliki sendiri agar bisa dipergunakan untuk berkomunikasi. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut. Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 22.22 wita bertempat di Supermarket Swadaya Br. Kwanji, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019. Bahwa pemilik 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold dengan Nomor HP : 0817343019 yang terdakwa ambil tersebut adalah Ni Nyoman Sutresni. Bahwa awalnya terdakwa baru pulang kerja dan berhenti di supermarket

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya untuk membeli minuman dingin. Ketika melewati meja kaca di dalam supermarket terdakwa melihat sebuah HP OPPO tersebut, oleh karena situasi sepi dan tidak ada yang melihat, maka terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut dan kemudian membatalkan untuk membeli minuman. Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold untuk terdakwa miliki sendiri agar bisa dipergunakan untuk berkomunikasi. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold tersebut. Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan sejak Penyelidikan tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP OPPO F1 S Warna Rose Gold, Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pelaku tindak pidana pencurian perlu untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDWIN HENDRIK KAYA ALS. HENDRIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna rose gold.Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Sutresni.

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2019** oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)